



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Blang Makmur, 14 November 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua / wali calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2020/MS.Bpd, mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama :

Nama : (Nama Calon Istri)
NIK : 11120543060xxxxx
Tempat/tgl Lahir : Blang Makmur/xx Juni xxxx
: Blang Makmur/ 03 Juni

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200

Umur : xx Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SD Sederajat
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Tempat Kediaman di : xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
No. Handphone : 085275xxxxxx

Dengan Calon Suaminya :

Nama : (Nama Calon Suami)
NIK : 11120613129xxxxxx
Tempat/tgl Lahir : Blang Dalam/ xx Desember xxxx
: Blang Makmur/ 03 Juni
200
Umur : xx Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SD Sederajat
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Tempat Kediaman di : Gampong Blang Dalam Kecamatan
Babahroet, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
No. Handphone : 08135801xxxx

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Safrizal sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember tahun 2015 yang dikebumikan di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah berhubungan sejak 2 (Dua) tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa alasan lain Pemohon segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan Pemohon merupakan seorang janda sehingga tidak sanggup membiayai kebutuhan sehari-hari dari anak Pemohon tersebut apabila masih menjadi tanggung jawab Pemohon;;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya keinstansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 14 (Empat Belas) tahun lebih Enam (Enam) bulan;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.000,000,- (Dua Juta) per bulan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah dan telah akil balig serta telah mempunyai penghasilan tetap;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama (Nama Calon Istri) dengan Calon Suaminya bernama (**Nama Calon Suami**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, yang kemudian di bacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya (Nama Calon Suami).
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri yang baik dan taat;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama (Nama Calon Istri), dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama (Nama Calon Suami), dan sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab susah untuk dipisahkan;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya tersebut sudah bekerja sebagai karyawan pabrik sehingga bisa menjamin keberlangsungan hidup dalam berumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang isteri yang taat dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama (Nama Calon Suami) dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya yang bernama (Nama Calon Istri) tersebut telah menjalin hubungan cinta dan sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab susah untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan mendapatkan penghasilan yang cukup dan layak yaitu sebesar Rp. 6.000.000,00 sehingga ia merasa mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi calon isterinya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia masih lajang dan calon istrinya adalah istri pertama nantinya.
- Bahwa ia berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya, adalah orang lain tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa oleh karena itu, ia membenarkan dan menyetujui dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon yang bernama Asmanidar binti Saad umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Putra Jaya gampong Blang Dalam, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atas pertanyaan Hakim orang tua/ wali calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama (Nama Calon Suami) adalah anak kandungnya yang sekarang telah berusia 24 tahun;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama (Nama Calon Suami) tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama (Nama Calon Istri) yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon isterinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti -bukti berupa:

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11120554117xxxxx, Tanggal xx Maret xxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 11120517110xxxxx tanggal xx Juni xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor: B-176/Kua.01.15.1/PW.xx/xx/xxxx, Tanggal xx Oktober xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Reni Susan Jana Nomor: 1112-LT-22062018-0011 tanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Reni Susan Jana yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 8 Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor DN-Dd/06 0994275, Tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Safrizal yang dikeluarkan Keuchik Gampong Blang Makmur Nomor 702/BM/05/ABD/2020, Tanggal 09 Oktober 2020, bermaterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Darsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya Nomor 1112061112xxxxxx, Tanggal 18 Maret 2016, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);

Saksi-saksi

Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui (Nama Calon Istri) adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya tersebut dengan calon suaminya yang bernama (Nama Calon Suami) akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya karena usia anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab sekali sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai laki-laki yang bernama (Nama Calon Suami) tersebut adalah bekerja sebagai karyawan pabrik dan cukup untuk menafkahi rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui (Nama Calon Istri) adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya tersebut dengan calon suaminya yang bernama (Nama Calon Suami) akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya karena usia anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab sekali sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai laki-laki yang bernama (Nama Calon Suami) tersebut adalah bekerja sebagai karyawan pabrik dan cukup untuk menafkahi rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon yang bernama (Nama Calon Istri) tersebut hingga pada usia sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak / calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dampak ekonomi, sosial, dan psychologi anak.
4. Potensi terjadinya pertengkar karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama (Nama Calon Istri) yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama (Nama Calon Suami) dengan dalil / alasan sebagai berikut :

1. Rencana untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama (Nama Calon Istri) dengan calon suaminya yang bernama (Nama Calon Suami) tersebut telah di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan alasan bahwa usia anak perempuan Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Hubungan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah saling mengenal sejak 2 tahun lalu dan mereka juga saling mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan.
3. Calon suami yang bernama (Nama Calon Suami) adalah telah mempunyai pekerjaan dan mampu untuk memberikan nafkah kepada calon isterinya tersebut;
4. Karenanya Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanya Pemohon mengajukan bukti tertulis / surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi yang bernama Anita Safriza binti Safriza dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Model N.5, merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta kelahiran yang di miliki oleh anak Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Umur Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah yang di miliki oleh anak Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon/ Ayah Kandung anak Pemohon bermaterai cukup, isi bukti

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai kematian suami Pemohon/ Ayah Kandung anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Makmur sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171,172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, serta bukti surat/ tertulis maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon adalah orang tua kandung dari (Nama Calon Istri) yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama (Nama Calon Suami) namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak perempuan Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 14 tahun,6 bulan);
- Anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta cukup lama dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya adalah tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan sekitar Rp.6.000.000/bulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama (Nama Calon Suami) hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama (Nama Calon Suami) adalah bekerja sebagai karyawan pabrik dan telah memperoleh penghasilan karena pekerjaannya karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Pemohon yang bernama (Nama Calon Istri) dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap / mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya :

وَانكحُوا الایامی منكم و الصالحین من عبادكم و اما انکم ان یكونوا فقراء یغنیهم الله من فضله و الله واسع علیم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (Nama Calon Istri) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Nama Calon Suami);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Renata Amalia, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 104/Pdt.P/2020/MS.Bpd tertanggal 16 November 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Munizar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H

Renata Amalia, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)